

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 -2026

Rabu, 19 November 2025

ACARA :

**PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO
TERHADAP NOTA KEUANGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2026**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

**RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :
“ PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP NOTA KEUANGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.**

H a r i : Rabu
Tanggal : 19 November 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Ponorogo
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat rapat : Terbuka untuk umum
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:
“ Penyampaian Bupati Ponorogo Terhadap Nota Keuangan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 ”.

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 4 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 7 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 5 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;

5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 31 Orang

Yaitu :

1. Tri Suryati, A.Md.
2. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
3. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
4. Mashudi
5. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
6. Evi Dwitasari, S.Sos.
7. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP
8. Siswandi
9. Teguh Pujiyanto
10. Sunyoto, S.Pd.
11. Riyanto, S.IP.
12. Mukridon Romdloni, S.T.
13. Agus Subiyantoro
14. Pamuji, S.Pd.
15. Agus Mustifa Latief H.
16. Isnani, S.Pd.
17. Anik Suharto, S.Sos.
18. Drs. Mulyono
19. Agus Suwito
20. Elvis Wibisono
21. Binti Rahmawati, S.Pd.
22. Widodo, S.H.
23. Yuliana
24. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
25. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H.
26. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
27. Muryanto, S.IP.
28. Christine Hery Purnawaty, S.E.
29. Abu Kohar
30. Ribut Riyanto, S.H.
31. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 4 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 3 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 2 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 4 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 14 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Fikso Rubianto
3. Mahfut Arifin, S.Sos.
4. Mujiatin
5. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
6. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
7. dr. Burhanudin
8. Sukirno
9. Sunarto, S.Pd.
10. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
11. Eka Rekno Setyani, S.H.
12. Ghufron Ridlo'i
13. Imam Mustofa
14. Kateni, S.H.

Eksekutif yang hadir :

1. Hj. Lisdyarita, S.H. : Plt. Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. Agus Sugiharto : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo
3. Kepala Kepolisian Resor Ponorogo (diwakilkan oleh KabagRen Kepolisian Resor Ponorogo);
4. Bambang S. : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Dewi W.H. : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
6. Seni : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
7. Lilik : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo;

8. Luhur A. : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo;
9. Suko Widodo : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo;
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
11. Eka O. R. : Inspektorat Kabupaten Ponorogo;
12. Hera Z. : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
13. Lis Suwarni : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
14. Budiono : RSUD dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo
15. Enggar : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
16. Ina Y. : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo;
17. Henry : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
18. Herry : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
19. Tony S. : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo;
20. Etik M. : Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
21. Harminto : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
22. Suko Kartono : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
23. Sapto : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
24. Herry S. : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
25. Ervinna N. : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
26. Joni W. S. : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo;
27. Sugeng Prakoso : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
28. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
29. Ismail : Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
30. Widjanarko : Kecamatan Ponorogo;
31. M. Anang S. : Kecamatan Babadan;
32. Nurdi : Kecamatan Kauman;
33. Karjito : Kecamatan Sampung;
34. Moh. Zainal : Kecamatan Sukorejo;
35. Sigit P. : Kecamatan Badegan;

36. Bambang N. A. : Kecamatan Siman;
37. Luki E. : Kecamatan Jenangan;
38. Adnan T. : Kecamatan Ngebel;
39. Endris C. : Kecamatan Sooko;
40. M. Ardin Y. : Kecamatan Pudak;
41. Tukimun : Kecamatan Jetis;
42. Kausar : Kecamatan Sambit;
43. Sudib W. : Kecamatan Mlarak;
44. Suratman : Kecamatan Ngrayun;
45. Triyani : Kecamatan Slahung;
46. Heru P. : Kecamatan Bungkal;
47. Eka Niscahyani : Kecamatan Jambon.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat siang, salam Sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;
Jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo;

Yang Kami hormati pula Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo beserta jajaran;

Hadirin undangan yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu
Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA TIGA STANZA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD
Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
 Hadir 2 orang
 Tidak hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP. IJIN
 2. Eka Rekno Setyani, S.H. IJIN
 3. Gufron Ridlo'i TK
 4. Imam Mustofa IJIN
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
 Hadir 5 orang
 Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
 LENGKAP
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
 1. Kateni, S.H. IJIN
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
 Hadir 4 orang
 Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
 LENGKAP

Pembacaan selesai

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Ridho Wari Pribandhono, kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Pribandhono)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Hari Rabu tanggal 19 November 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Plt Bupati Ponorogo Ibu Hj. Lisdyarita, S.H.;

Yang Saya Hormati Sdr. Forkopimda Kabupaten Ponorogo;

Hadir Kapolres Ponorogo yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh KabagRen Polres Ponorogo;

Yang Saya Hormati. Sdr. Plh Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD, dan Camat;

Yang Saya Hormati Pimpinan dan Anggota DPRD;

Undangan Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita Panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas Karunia-Nya semata kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang sesuatu apapun.

Sholawat serta Salam selalu terlimpahkan kepada Junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan Syafaatnya di Yaumul Qiamah nanti, Aamiin.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini, kita semua berkumpul di Ruang Rapat Paripurna ini untuk membahas salah satu agenda penting dalam siklus pemerintahan daerah, yaitu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah pondasi utama dalam mendukung berbagai program pembangunan serta layanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran ke depan. Melalui APBD, kita menetapkan arah kebijakan fiskal, memprioritaskan program pembangunan, serta mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara bijaksana demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Kita menyadari bahwa APBD harus mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap sektor ekonomi produktif.

Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, bahwa berdasarkan:

1. Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam suatu Peraturan Daerah.;

2. Surat Bupati Ponorogo Nomor : **900.1/ KH / 2956 / 405.24 / 2025**. Tertanggal 12 September 2025 Tentang Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

(Lampiran I)

Serta sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan November Tahun 2025, agenda Rapat Paripurna pada hari ini adalah :

“ PENYAMPAIAN BUPATI TERHADAP NOTA KEUANGAN RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (satu) huruf (c), maka rapat telah memenuhi **kuorum**.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH...**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

XXX (KETUK PALU 3 X) rapat dimulai pukul 11.50 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebelum kita memasuki agenda inti, perlu saya sampaikan bahwa telah diterima surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Nomor **036/SE.2/DPD-NasDem-Ponorogo/XI//2025** tanggal 13 November 2025, perihal *Pergantian Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Ponorogo*.

Bahwa berdasarkan surat tersebut jabatan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Ponorogo atas nama Sunarto, S.Pd. dinyatakan non-aktif sementara waktu dan menunjuk Wakil Ketua Fraksi Sdr Agus Subiyantoro sebagai Plt Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya dari permohonan DPD Partai NasDem tersebut, ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor: **100.3.3/ARH/05/KEP.DPRD/2025** Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor: **100.3.3/ARH/07/PIM.SEMENTARADPRD/IX/2024** Tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2024-2029.

Demikian pengumuman perubahan susunan Pimpinan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Ponorogo dari DPD Partai NasDem ini saya sampaikan, untuk diketahui dan menjadi bagian dari administrasi kelembagaan DPRD Kabupaten Ponorogo.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Ponorogo, penyusunan dan penetapan jadwal kegiatan merupakan bagian penting dari mekanisme kerja kelembagaan yang telah diatur dan disepakati bersama melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD. Jadwal kegiatan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.

Namun demikian, melihat kondisi objektif dari pelaksanaan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan November Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rapat Badan Musyawarah, terdapat dinamika dan perkembangan situasi yang menuntut adanya penyesuaian atau perubahan terhadap beberapa agenda kegiatan.

Penyesuaian tersebut diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan pembahasan, koordinasi, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan DPRD yang beriringan dengan agenda Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, serta untuk memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, maka diperlukan landasan hukum yang jelas. Ketentuan mengenai perubahan agenda atau jadwal kegiatan DPRD telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya dalam dua pasal yang menjadi landasan normatif sebagai berikut :

1. **Bagian Kedua Bab VIII mengenai Pimpinan DPRD, Pasal 71 ayat (2)** yang berbunyi *“Pimpinan DPRD melalui rapat paripurna dapat mengubah agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah, bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan (kahar) dan mendesak”*.
2. **Bagian ketiga, Bab VIII mengenai Badan Musyawarah pasal 86 ayat (2)** yang berbunyi *“Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna”*.

Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bahwa perubahan agenda kegiatan DPRD hanya dapat dilakukan melalui forum Rapat Paripurna dengan persetujuan Anggota DPRD yang hadir.

Dengan demikian, setiap perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan serta mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi kelembagaan DPRD Kabupaten Ponorogo.

Adapun perubahan jadwal kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Agenda Rapat Paripurna, yang semula dijadwalkan pada hari **Kamis, 20 November 2025**, diubah menjadi hari **Jumat, 21 November 2025**.
2. Hari Kamis, 20 November yang semula dijadwalkan untuk Rapat Paripurna diubah menjadi :
 - Rapat Kerja Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Perangkat Daerah dalam rangka membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026;
 - Rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo membahas Usul Perubahan Propemperda Tahun 2025 dan Propemperda Tahun 2026 .

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Setelah kami sampaikan perubahan jadwal kegiatan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya kami menanyakan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo:

“Apakah perubahan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan November Tahun 2025 dapat disetujui bersama?”

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PONOROGO:

(SETUJU)

PIMPINAN RAPAT :

X (KETUK PALU 1 X)

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Memasuki acara inti Rapat Paripurna pada hari ini adalah:

“ PENYAMPAIAN BUPATI TERHADAP NOTA KEUANGAN RAPERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Kepada yang terhormat Plt. Bupati Ponorogo, Ibu Hj. Lisdyarita, S.H., kami persilakan untuk menyampaikan sambutan dan penjelasannya, dipersilahkan.....

(SETELAH Plt BUPATI SELESAI MENYAMPAIKAN)

(Lampiran II)

Terima kasih kepada Plt. Bupati Ponorogo Sdri. Hj. Lisdyarita, S.H., yang telah menyampaikan Nota Keuangan Raperda APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Acara selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Badan Anggaran DPRD Kab. Ponorogo terhadap Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, untuk itu kepada Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo dipersilahkan untuk menyampaikan.

(SETELAH JURU BICARA BANGGAR SELESAI MENYAMPAIKAN)

(Lampiran III)

Terima kasih kepada Sdr. Evi Dwitasari S.Sos. (Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo) yang telah menyampaikan Pendapat Banggar.

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Sdri. Plt. Bupati Ponorogo beserta jajaran Pemerintah Daerah, seluruh Anggota DPRD, serta para hadirin dan undangan yang telah berpartisipasi aktif dalam rapat ini.

Sebagai pimpinan rapat, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin jalannya rapat terdapat kekhilafan, kekurangan, atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga seluruh ikhtiar dan niat baik kita dalam menjalankan tugas konstitusional ini senantiasa mendapat ridha, bimbingan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.

XXX (KETUK PALU 3 X) rapat ditutup pada pukul 12.29 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENYAMPAIAN BUPATI PONOROGO TERHADAP NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2026 ”.

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

Ponorogo, 19 November 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.


Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Rabu, 19 November 2025

SURAT BUPATI PONOROGO

NOMOR : 900.1/ KH / 2956 / 405.24 / 2025.

**TERTANGGAL 12 SEPTEMBER 2025 TENTANG
USUL PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2026**



BUPATI PONOROGO

Ponorogo, 12 SEP 2025

Nomor : 900.1/KH/2956/405.24/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026**

Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Ponorogo
di
PONOROGO

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mendapatkan persetujuannya.



BUPATI PONOROGO,

H. SUGRI SANCOKO, SE, MM

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Rabu, 19 November 2025

**SAMBUTAN PLT. BUPATI PONOROGO ATAS
PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**



BUPATI PONOROGO

PENGANTAR NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Saya Hormati Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

Yang Saya Hormati Rekan-rekan Anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo;

Yang Saya Hormati Sdr. Plh. Sekretaris Daerah beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

Bapak/Ibu Insan Pers, serta seluruh undangan yang saya hormati dan saya banggakan.

Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dalam rangka rapat paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rosulullah Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiyamah, Aamiin.

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 104 ayat (1) dinyatakan bahwa "Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD”. Salah satu dokumen pendukung dalam Raperda tentang APBD ini adalah Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Nota Keuangan ini disusun untuk memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran kondisi umum keuangan serta memberikan penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 yang merupakan sumber data dan informasi baik dari Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah maupun Anggaran Pembiayaan Daerah.

Secara garis besar perangkaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Pendapatan Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.501.556.058.634,82 (dua triliun lima ratus satu miliar lima ratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah).
- Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.434.400.820.194,82 (Dua triliun, empat ratus tiga puluh empat milyar, empat ratus juta, delapan ratus dua puluh ribu, seratus sembilan puluh empat rupiah koma delapan puluh dua sen).
- Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan pada Rancangan APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus Juta rupiah). Adapun Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp67.455.238.440,00 (Enam puluh tujuh milyar, empat ratus lima puluh lima juta, dua ratus tiga puluh delapan ribu, empat ratus empat puluh rupiah).

Perangkaan tersebut diatas adalah perangkaan yang tertuang di dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah dikirimkan ke DPRD tanggal 12 September 2025 yang lalu.

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada tanggal 23 September 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI telah di setujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah (TKD), ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun 2026, yang mana dalam APBD Tahun 2026 tersebut terjadi penurunan pendapatan Transfer Ke Daerah, sehingga akan berpengaruh terhadap pengurangan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikirim. Pengurangan ini tentunya akan mengakibatkan perangkaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2026 yang telah kita susun mengalami perubahan. Secara garis besar, perangkaan yang sudah melalui beberapa kali pembahasan melalui rapat badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah.

Total pendapatan daerah turun sebesar Rp.261.791.375.000 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar **Rp. 2.239.764.683.634,82** (dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh dua sen) terdiri dari :

1. **Pendapatan Asli Daerah** sebesar **Rp.524.809.801.634,82** (lima ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus satu ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah).
2. **Pendapatan Transfer** sebesar **Rp.1.714.954.882.000,00** (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** sebesar 0,00 (nol rupiah)

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebesar **Rp.2.187.609.445.194,82** (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh lima

ribu seratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen), yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.659.092.068.479,71** (satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh satu sen) yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, diantaranya untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal sebesar **Rp.138.780.936.265,11** (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah sebelas sen) yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** (lima miliar rupiah)
4. Belanja Transfer sebesar **Rp. 384.736.440.450,00** (tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :

C. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.15.300.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat dan estimasi sisa lebih pembiayaan tahun lalu sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah)

Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.67.455.238.440,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipergunakan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Sehingga didapatkan **Pembiayaan Netto** sebesar Minus Rp.52.155.238.440,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Untuk menutup Minus pembiayaan tersebut disesuaikan terhadap sisi pendapatan daerah terhadap belanja daerah sebesar Rp.52.155.238.440,00

(lima puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Saudara Pimpinan Rapat Paripurna dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh kebersamaan ini, tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan saran dan masukan terkait Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Saran dan masukan selanjutnya tetap saya harapkan demi terselesainya pembahasan rancangan peraturan daerah ini.

Demikian Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026, perangkaan dan penjelasan yang lebih rinci dapat dilihat pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Aplikasi SIPD-RI, sebagai bahan pembahasan pada rapat-rapat selanjutnya.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Sekian, terima kasih

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ponorogo, 19 November 2025

Plt. BUPATI PONOROGO

Hj. LISDYARITA, S.H

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG I

TAHUN SIDANG 2025 – 2026

Rabu, 19 November 2025

**PENDAPAT BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP USUL
PERSERTUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. DASAR

1. Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo Nomor : 900.1 / KH/ 2956 / 405.24/2025 tertanggal 12 September 2025 tentang Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

II. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

III. TINJAUAN UMUM.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, maka dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif, dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dilakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

IV. HASIL PEMBAHASAN

Adapun hasil harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sepakat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 setelah turunnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025, diuraikan sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH.

Pendapatan Daerah Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar **RP.2.501.556.058.634,82** (*Dua Triliun Lima Ratus Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah*) turun sebesar **RP.261.791.375.000** (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar*

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi sebesar **RP. 2.239.764.683.634,82** (Dua Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Dua Sen) pendapatan tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp.524.809.801.634,82** (Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua Rupiah), atau 23,43% dari total Pendapatan Daerah, yang terdiri dari :

- Pajak Daerah sebesar **Rp.225.243.330.500,00** (dua ratus dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) atau 42,92 % dari Pendapatan Asli Daerah
- Retribusi Daerah sebesar **Rp.293.090.234.334,82** (dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat koma delapan puluh dua rupiah) atau 55,85 % dari Pendapatan Asli Daerah
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **Rp.3.263.236.800,00** (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) atau 0,62 % dari Pendapatan Asli Daerah
- Lain-lain PAD yang sah sebesar **Rp.3.213.000.000,00** (tiga miliar dua ratus tiga belas juta rupiah) atau 0,61 % dari Pendapatan Asli Daerah.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp1.976.746.257.000,00** (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), turun sebesar **Rp.261.791.375.000** (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp.1.714.954.882.000,00** (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp.1.588.460.016.000,-** (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta enam belas ribu rupiah)

- Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar **Rp.126.494.866.000,00** (*seratus dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

SEBESAR 0,00 (*nol rupiah*)

B. BELANJA DAERAH.

Belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp. 2.434.400.820.194,82** (*dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh empat koma delapan puluh dua rupiah*), setelah turunnya Surat Menteri Keuangan tentang Transfer ke Daerah, Belanja Daerah tersebut menjadi sebesar **Rp.2.187.609.445.194,82** (*dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen*), yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.659.092.068.479,71** (*satu triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh satu sen*) yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, diantaranya untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal sebesar **Rp.138.780.936.265,11** (*seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah sebelas sen*) yang digunakan untuk pengeluaran dalam Rangka Pengadaan Aset Tetap dan Aset lainnya.
3. Belanja tidak terduga sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** (*lima miliar rupiah*)
4. Belanja Transfer sebesar **Rp. 384.736.440.450,00** (*tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari :
 - Belanja bagi hasil ke Desa sebesar **Rp.25.274.011.100,00** (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sebelas ribu seratus rupiah*)
 - Belanja Dana Desa sebesar **Rp. 223.560.358.000,00** (*dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*)

- Belanja Alokasi Dana Desa sebesar **Rp.135.902.071.350,00** (*seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah*)

C. PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.15.300.000.000,00** (*lima belas miliar tiga ratus juta rupiah*) yang merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat dan sisa lebih pembiayaan tahun lalu.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp.67.455.238.440,00** (*enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) dipergunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sehingga didapatkan **PEMBIAYAAN NETTO** sebesar minus **Rp.52.155.238.440,00** (*lima puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*).

Untuk menutup minus pembiayaan tersebut discusuaikan terhadap sisi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar **Rp.52.155.238.440,00** (*lima puluh dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*).

Berdasarkan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, pada prinsipnya Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi kaidah hukum dan layak untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD. Beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian kita adalah:

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Pemerintah Daerah untuk menyepakati bahwa belanja-belanja yang menjadi fokus utama daerah dan pelayanan publik harus menjadi pelayanan prima seperti pelayanan kependudukan, pelayanan ketertiban dan pelayanan persampahan termasuk program nasional seperti Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah rakyat.

2. Pemerintah Daerah agar melakukan meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) serta evaluasi dan mengkaji pengeluaran rutin untuk PJU sehingga pengeluaran bisa ditekan dan lebih efisien.
3. TPA Mrican yang sudah penuh (over load) dapat segera disikapi dengan penyediaan lahan untuk relokasi TPA, dan Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti kebutuhan lahan relokasi untuk memperoleh Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan persetujuan untuk pemanfaatan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.
4. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kebutuhan anggaran untuk Diklat Prajabatan CPNS.
5. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat Program Pemberian Hadiah untuk Desa Hebat yang belum tercukupi anggarannya, maka Pemerintah Daerah diminta agar memperhatikan hal tersebut.
6. Pada Dinas Sosial P3A agar dapat melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan Pemerintah Desa untuk update data kemiskinan sehingga Program JKN lebih tepat sasaran.
7. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong agar Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengingat beberapa wilayah di Kabupaten Ponorogo masuk dalam kawasan rawan bencana.
8. Ditengah kondisi fiskal yang kurang memadai serta banyaknya efisiensi anggaran. Badan Anggaran mendorong untuk memprioritaskan pembangunan sarana kesehatan yaitu Puskesmas Pudak, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan rawat inap dan pelayanan persalinan.
9. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kualitas pelayanan di RSUD Bantarangin perlu penambahan Dokter organik sehingga Dokter memiliki jam pelayanan tetap.
10. Perawatan rutin jalan perlu untuk menjadi skala prioritas, sehingga Badan Anggaran DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
11. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan APBD nanti selalu berpedoman pada tertib administrasi, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

12. Badan Anggaran mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi. Selain itu inovasi dapat berupa pengembangan strategi dalam melakukan kerjasama dengan daerah lain, sehingga mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah utamanya pada Retribusi Daerah.

Demikian hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dapat disampaikan untuk bisa ditindaklanjuti.

Ponorogo, 19 November 2025

BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN PONOROGO

Ketua,


DWI AGUS PRAYITNO S.H., M.Si.